



PUTUSAN

Nomor 1127/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NICKO SEPTIADY BIN SUMAN;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/tgl. Lahir : 23 September 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pademangan IV Gg. Mawar I Rt.017/001. Kel.
Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta
Utara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan ;

- Penyidik tanggal 03 Agustus 2018, Nomor : Sp.Han/109/VIII/2018/ Sek.Pdm., sejak tanggal 03 Agustus 2018 s/d 22 Agustus 2018 ;
- Perpanjangan Penuntut umum tanggal 16 Agustus 2018 Nomor : B-1154/O.1.11.3/Euh.1/08/2018, sejak tanggal 23 Agustus 2018 s/d 1 Oktober 2018 ;
- Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2018 Nomor : B-798/0.1.11/ Euh.2/10/2018, sejak tanggal 1 Oktober 2018 s/d tanggal 20 Oktober 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Oktober 2018, Nomor : 1096/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr. sejak tanggal 10 Oktober 2018 s/d tanggal 08 Nopember 2018 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Oktober 2018, Nomor : 1096/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr. sejak tanggal 09 Nopember 2018 sampai dengan 07 Januari 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Desember 2018, Nomor : 9/Pen.Pid/2018/PT.DKI. sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan 06 Februari 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 Februari 2019, Nomor : 404Pen.Pid/2019/PT.DKI. sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan 08 Maret 2019 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Utr.
a/n. Terdakwa NICKO SEPTIADY bin RUDI SUMAN



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Singgih Tomi Gumilang, S.H.** dan **Askhar Wijaya Subiyanto, S.H.**, para Advokat dan Penasehat Hukum dari **Kantor Hukum SITOMGUM Legal & Etcetera**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/128.35.2009/PNJKT.UTR/420/NS-SITOMGUM/08-10-2018 beralamat di Wisma N.H. Ground Floor, Jalan Raya Pasar Minggu Kavling 2 B-C, Pancoran, Jakarta Selatan 1270, terdaftar di Keniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 01-11-2018, Nomor 2081/SK/HK/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1096/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1096/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1096/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NICKO SEPTIADY bin RUDI SUMAN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NICKO SEPTIADY bin RUDI SUMAN berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

**Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Utr.
a/n. Terdakwa NICKO SEPTIADY bin RUDI SUMAN**



4. Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 2 (dua) amplop berisi daun-daun kering yang dikemas dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 5,71 gram (berat netto 2,4242 gram) dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratorium berat netto 2,3550 gram, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Februari 2019, dalam kesimpulan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NICKO SEPTIADY TIDAK TERBUKTI BERSALAH secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa NICKO SEPTIADY dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa NICKO SEPTIADY TIDAK TERBUKTI BERSALAH secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
4. Membebaskan Terdakwa NICKO SEPTIADY dari Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
5. Memulihkan hak Terdakwa NICKO SEPTIADY dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa NICKO SEPTIADY dikeluarkan dari rumah tahanan Negara sejak putusan dibacakan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus ganja dengan berat netto 0,3938 gram, dengan sisa labkrim 0,1606 gram tetap terlampir dalam berkas perkara ;
8. Membebaskan biaya kepada Negara ;

**Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Utr.
a/n. Terdakwa NICKO SEPTIADY bin RUDI SUMAN**



Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim tidak sependapat, maka mohon agar Terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NICKO SEPTIADY TIDAK TERBUKTI BERSALAH secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa NICKO SEPTIADY dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa NICKO SEPTIADY TIDAK TERBUKTI BERSALAH secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menyatakan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa NICKO SEPTIADY yang menuntut pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan penjara, demi hukum ditolak atau setidaknya dikesampingkan ;
5. Menyatakan Terdakwa NICKO SEPTIADY terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai Pecandu Narkotika yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja untuk diri sendiri ;
6. Memberikan hukuman pengganti dengan memerintahkan Terdakwa NICKO SEPTIADY menjalani program Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosiai secara intensif di Panti Rehabilitasi Yayasan Garuda Gandrung Satria (GAGAS) yang beralamat di Jl. Gunung Raya No. 7 RT.04, RW.11, Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan selama 1 (satu) tahun ;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja dengan berat netto 0,3938 gram, dengan sisa Labkrim 0,1606 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan biaya kepada Negara.

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim masih tetap berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) :

**Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Utr.
a/n. Terdakwa NICKO SEPTIADY bin RUDI SUMAN**



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tanggal 25 Februari 2019, pada pokoknya menyatakan menyesal telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja, menyadari perbuatannya telah berdampak kepada keluarga setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum supaya dijatuhi pidana 9 (Sembilan) tahun sehingga ibu Terdakwa mengalami sakit jantung hingga meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2019 dan karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga maka mohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2019 terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 28 Februari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **NICKO SEPTIADY bin RUDI SUMAN**, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Jl. Pademangan IV Gg. Mawar I RT.017/01 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi mengenai maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di sekitar Jl. Pademangan IV Gg. Mawar I Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara, selanjutnya saksi HADI SANTOSO, saksi MOCHTAR WIBOWO dan saksi HARDI NUR HARYADI yang merupakan anggota Polsek Pademangan pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 melakukan observasi dan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut. Selanjutnya dari hasil observasi



dan penyelidikan tersebut kemudian sekira jam 04.00 WIB dilakukan penggeledahan terhadap sebuah kamar tempat tinggal Terdakwa NICKO SEPTIADY yang pada saat itu Terdakwa NICKO SEPTIADY sedang bersama temanya yang bernama saksi DERY RIYADI.

Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap kamar Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 8,70 gram yang diletakkan di bawah kipas angin di lantai. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. VIKI NUGO PRAKOSO (belum tertangkap) melalui whatsapp kemudian Sdr. VIKI NUGO PRAKOSO mengantarkannya kepada Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 3979/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun kering dengan berat netto 0,3938 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,1606 gram adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **NICKO SEPTIADY bin RUDI SUMAN**, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Jl. Pademangan IV Gg. Mawar I RT.017/01 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa berawal dari adanya informasi mengenai maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di sekitar Jl. Pademangan IV Gg. Mawar I Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara, selanjutnya saksi HADI SANTOSO, saksi MOCHTAR WIBOWO dan saksi HARDI NUR HARYADI yang merupakan anggota Polsek Pademangan pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 melakukan observasi dan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut. Selanjutnya dari hasil observasi dan penyelidikan tersebut kemudian sekira jam 04.00 WIB dilakukan pengeledahan terhadap sebuah kamar tempat tinggal Terdakwa NICKO SEPTIADY yang pada saat itu Terdakwa NICKO SEPTIADY sedang bersama temanya yang bernama saksi DERY RIYADI.

Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap kamar Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 8,70 gram yang diletakkan di bawah kipas angin di lantai. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. VIKI NUGO PRAKOSO (belum tertangkap) melalui whatsapp kemudian Sdr. VIKI NUGO PRAKOSO mengantarkannya kepada Terdakwa yang kemudian dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sisa pemakaian.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 3979/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun kering dengan berat netto 0,3938 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,1606 gram adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 26 November 2018, yang amarnya sebagai berikut :

**Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Utr.
a/n. Terdakwa NICKO SEPTIADY bin RUDI SUMAN**



1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa NICKO SEPTIADY Bin RUDI SUMAN tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan Pemeriksaan perkara pidana Nomor 1127/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr atas nama Terdakwa NICKO SEPTIADY Bin RUDI SUMAN tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Saksi HADI SANTOSO**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Polsek Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 04.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Pademangan IV Gg. Mawar I RT.017/01 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap kamar Terdakwa, oleh saksi Mochtar Wibowo ditemukan 1 (satu) bungkus kertas yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang diletakkan di bawah kipas angin di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di sekitar Jl. Pademangan IV Gg. Mawar I Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara, selanjutnya saksi HADI SANTOSO, saksi MOCHTAR WIBOWO dan saksi HARDI NUR HARYADI pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 melakukan observasi dan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut.
- Bahwa dari hasil observasi dan penyelidikan tersebut kemudian sekira jam 04.00 WIB dilakukan pengeledahan terhadap kamar tempat tinggal Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang bersama temanya yang bernama saksi DERY RIYADI.



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ini adalah benar yang disita dari Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui kalau barang bukti tersebut adalah narkoba jenis ganja seberat brutto 8,70 gram setelah pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu menjadi target operasi berdasarkan informasi masyarakat, Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, kondisi Terdakwa dengan keadaan matanya merah;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang memakai narkoba jenis ganja, akan tetapi barang bukti itu ada di bawah kipas angin di lantai kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas narkoba yang ditemukan di kamar Terdakwa tersebut ;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;

2. Saksi MOCHTAR WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Polsek Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bersama Tim pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 04.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Pademangan IV Gg. Mawar I RT.017/01 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap kamar Terdakwa, oleh saksi menemukan 1 (satu) bungkus kertas yang diduga berisikan narkoba jenis ganja yang diletakkan di bawah kipas angin di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal adanya informasi mengenai maraknya peredaran dan

**Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Utr.
a/n. Terdakwa NICKO SEPTIADY bin RUDI SUMAN**



penyalahgunaan narkoba di sekitar Jl. Pademangan IV Gg. Mawar I Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara, selanjutnya saksi HADI SANTOSO, saksi MOCHTAR WIBOWO dan saksi HARDI NUR HARYADI pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 melakukan observasi dan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut.

- Bahwa Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang bersama temanya yang bernama saksi DERY RIYADI.
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap kamar Terdakwa tersebut, ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkoba jenis ganja yang diletakkan di bawah kipas angin di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian diketahui berat narkoba jenis ganja tersebut seberat brutto 8,70 gram ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak sedang mengisap ganja ;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang memakai narkoba jenis ganja, akan tetapi barang bukti itu ada di bawah kipas angin di lantai kamar Terdakwa ;
- Bahwa informasi masyarakat tersebut telah menyebutkan ciri ciri Terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Saksi mengetahui bahwa narkoba jenis ganja yang dimiliki Terdakwa tsn adalah dibeli dari sdr Viky Nugo Prakoso seharga Rp.200.000,-
- Bahwa waktu Saksi menanyakan Terdakwa, Terdakwa mengakui membeli ganja tersebut adalah untuk digunakan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga menjual ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap, langsung dibawa ke Polres;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dalam keadaan agak lemas, matanya merah ;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan Saksi dalam BAP penyidik tersebut ;



- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas narkotika yang ditemukan di kamar Terdakwa tersebut ;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi HARDI NUR HARYADI dan Saksi DERY RIYADI BIN SUNARYO, yang diberikan dihadapan penyidik, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi HADI SANTOSO dan keterangan Saksi MOCHTAR WIBOWO yang diberikan didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

3. Keterangan Saksi HARDI NUR HARYADI.

■ Bahwa Terdakwa NICKO SEPTIADY bin RUDI SUMAN berhasil

ditangkap oleh anggota kepolisian Kepolsek Pademangan Jakarta Utara pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018 sekira Jam 04.00 Wib di Jl. Pademangan IV Gg Mawar I Rt. 017/01 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara;

■ bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Terdakwa

menyimpan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan / daun yang diduga Narkotika Jenis ganja kering didalam lipatan kertas yang diletakan dibawah kipas angin yang ada diatas lantai kamar milik Terdakwa sendiri;

■ Bahwa saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang duduk

duduk di kamar milik Terdakwa sendiri ;

■ bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan Kepolsek Pademangan

Jakarta Utara Guna Proses Penyidikan lebih lanjut ;

4. keterangan Saksi DERY RIYADI BIN SUNARYO.

- bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan, memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Jenis ganja, Pada Kamis



Tanggal 02 Agustus 2018 sekira Jam 04.00 Wib di Jl. Pademangan IV Gg Mawar I Rt. 017/01 Kel.Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara.

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kertas berisi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut didalam lipatan kertas yang diletakan oleh Tersangka dibawah kipas angin yang ada diatas lantai kamar Terdakwa ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, Saksi sedang bersama Terdakwa duduk duduk di kamar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi HARDI NUR HARYADI dan Saksi DERY RIYADI BIN SUNARYO tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 04.00 WIB di Jl. Pademangan IV Gg. Mawar I RT.017/01 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara karena kedapatan memiliki narkotika jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang duduk duduk didalam kamar Terdakwa bersama dengan DERY RIYANDI bin SUNARYO ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan kamar Terdakwa, ditemukan di dalam kamar Terdakwa 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja seberat 8,70 gram yang Terdakwa letakkan di bawah kipas angin di lantai kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja seberat 8,70 gram tersebut dengan cara membeli dari Sdr. VIKI NUGO PRAKOSO seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui whatsapp kemudian Sdr. VIKI NUGO PRAKOSO mengantarkan kepada Terdakwa di depan Toko tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi/ dipakai sendiri ;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah selesai mengisap ganja;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Utr. a/n. Terdakwa NICKO SEPTIADY bin RUDI SUMAN



- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengisap ganja tersebut dari jam 11.00 malam sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa telah sering mengkonsumsi ganja dan Terdakwa pernah di rehabilitasi setahun yang lalu;
- Bahwa barang bukti yang ditangkap polisi itu adalah sisa dari ganja yang telah Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di bengkel las di Pademangan dan sekarang bekerja di toko di Pademangan Timur ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib atas narkoba yang ditemukan di kamar Terdakwa tersebut ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik tersebut semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Ahli BAMBANG EKA PURNAMA yang telah memberikan keterangan dibawa sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Ahli BAMBANG EKA PURNAMA.

- Bahwa Ahli bekerja pada Yayasan GAGAS yang menangani dibidang Narkoba dan AIDS dengan jabatan sebagai Pembina;
- Bahwa Ahli akan menerangkan bahwa Terdakwa pernah datang ke Yayasan "GAGAS" pada tahun 2017 tepatnya tanggal 12 Agustus 2017 bersama temannya, Terdakwa waktu itu minta untuk direhabilitasi narkoba ;
- Bahwa kedatangan Terdakwa pada waktu itu adalah sebagai pengguna narkoba dan Terdakwa ingin berobat ;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan Terdakwa dengan konseling, pemeriksaan urine, namun tidak melakukan assessment ;
- Bahwa dari hasil pengamatan Ahli, bahwa pada waktu itu Terdakwa sebagai ketergantungan narkoba bentuk tanaman (ganja) ;
- Bahwa kemudian yang terakhir, Terdakwa datang setelah menjadi tersangka dan mohon untuk dilakukan pemeriksaan medis di Polsek Pademangan ;
- Bahwa atas permohonan Terdakwa, Ahli melaporkan kedatangan Terdakwa tersebut kepada penyidiknya ;
- Bahwa hasil pengamatan Ahli, tidak diberikan/dilaporkan kepada penyidik, tapi Ahli berikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Utr.
a/n. Terdakwa NICKO SEPTIADY bin RUDI SUMAN



- Bahwa ahli tidak ada kerjasama dengan penyidik dalam menangani rehabilitasi narkoba tersebut ;
- Bahwa menurut keahlian yang Ahli miliki, bahwa untuk mengetahui apakah seseorang itu tergolong ketergantungan atau tidak, tidak cukup hanya datang satu kali saja untuk pemeriksaan, perlu waktu untuk sebulan rawat inap dan seminggu rawat jalan ;
- Bahwa kehadiran Terdakwa datang ke Yayasan GAGAS yang tercatat hanya satu kali saja;
- Bahwa pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah pada tanggal 12 Agustus 2017 dan hasilnya positif (+);
- Bahwa pada saat Terdakwa datang yang terakhir ke Yayasan GAGAS, Terdakwa dites urine namun hasilnya negatif (-) ;
- Bahwa seseorang dikatakan kecanduan dapat diketahui dari Riwayat Pengguna, Pemeriksaan Physik, Tes Urien, Observasi (pengkajian) ;
- Bahwa metode yang digunakan adalah metode Medis dan religi ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang pada tahun 2017, dari rekaman medis yang pertama diketahui bahwa Terdakwa termasuk ketergantungan ringan dengan pola pemakaian coba-coba;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi saksi yang meringankan Terdakwa yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KOMARUDIN.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi yang mengantar Terdakwa ke Yayasan GAGAS di Ciputat Tangerang karena Terdakwa waktu itu minta untuk di rehab narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang rehabilitasi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa minta di rehab ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering atau tidak menggunakan narkoba hanya pengakuan Terdakwa saja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa melanjutkan pengobatannya, karena Saksi hanya satu kali saja mengantar Terdakwa ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Utr.
a/n. Terdakwa NICKO SEPTIADY bin RUDI SUMAN



- Bahwa yang mengantar adalah Saksi bersama dengan orang tua Terdakwa ;
- Bahwa orang tua Terdakwa mengetahui Terdakwa mau direhab karena Saksi yang memberitahukan ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pengobatan tersebut di Ciputat adalah dari Internet ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah sakau ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengobatan Terdakwa, waktu itu Saksi hanya duduk di Loby ;
- Bahwa Saksi pergi ke Ciputat dengan dua motor ;
- Bahwa waktu itu Saksi diluar saja dan orang tuanya Terdakwa juga tidak masuk ;

2. Saksi MUHAMMAD IMAN.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi, masalah Terdakwa adalah masalah Narkotika dan Saksi mengetahui Terdakwa mulai pecandu narkotika sejak tahun 2017 ;
- Bahwa Saksi ikut mengantar Terdakwa ke Yayasan GAGAS di Ciputat, Tangerang dengan maksud Terdakwa mau di rehab ;
- Bahwa yang mengantar Terdakwa adalah Saksi, Saksi Komarudin dan orangtua Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi, waktu itu dilakukan Tanya jawab terhadap Terdakwa, ada juga tes urine ;
- Bahwa lamanya Saksi di Yayasan GAGAS tersebut waktu itu ada sekitar 2 (dua) jam ;
- Bahwa Saksi hanya melihat diambil urine nya saja dan hasilnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu Saksi, yang menanyak Terdakwa waktu itu adalah dr. Bambang yang jawab Terdakwa ;
- Bahwa Saksi lihat tidak ada dikasih obat-obatan waktu itu ;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa yang ditanyakan dokter waktu itu ;
- Bahwa waktu itu, dokternya menyarankan supaya datang lagi ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Utr.
a/n. Terdakwa NICKO SEPTIADY bin RUDI SUMAN



Menimbang, bahwa selain dari alat bukti saks-saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan barang-barang bukti sebagaimana disebutkan dalam daftar barang bukti dari BAP tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HADI SANTOSO, Saksi MOCHTAR WIBOWO, Saksi HARDI NUR HARYADI, yang diajukan penuntut umum di persidangan, Keterangan Ahli BAMBANG EKA PURNAMA, keterangan Saksi KOMARUDIN dan Saksi MUHAMMAD IMAN yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, ternyata bersesuaian serta dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum yakni, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi HADI SANTOSO, Saksi Saksi MOCHTAR WIBOWO, Saksi HARDI NUR HARYADI anggota kepolisian pada Polsek Pademangan, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 04.00 WIB di Jl. Pademangan IV Gg. Mawar I RT.017/01 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan didaerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang duduk duduk didalam kamar Terdakwa bersama dengan DERY RIYANDI bin SUNARYO ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kamar Terdakwa, ditemukan di dalam kamar Terdakwa 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja seberat 8,70 gram yang Terdakwa letakkan di bawah kipas angin di lantai kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib atas kepemilikan narkotika yang ditemukan di kamar Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja seberat 8,70 gram tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr. VIKI NUGO PRAKOSO seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa telah sering mengkonsumsi ganja sejak tahun 2017 dan Terdakwa pernah dilakukan rekam medis di Yayasan GAGAS pada tahun 2017 dan dilakukan pemeriksaan urine pada



tanggal 12 Agustus 2017 yang hasilnya positif (+) dan dari rekaman medis yang pertama tersebut diketahui bahwa Terdakwa termasuk ketergantungan ringan narkotika jenis tanaman (ganja) dengan pola pemakaian coba-coba ;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diperiksa sebagai tersangka, Terdakwa datang lagi ke Yayasan GAGAS, Terdakwa dites urine namun hasilnya negatif (-) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternative dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi saksi, keterangan Terdakwa serta bukti bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum memilih akan membuktikan unsur-unsur pidana dalam dakwaan kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang ;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;**
- 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;**

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dimaksud adalah Terdakwa NICKO SEPTIADY BIN SUMAN ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi saksi sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa NICKO SEPTIADY BIN SUMAN tersebut diatas telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang cakap dan mampu mempertimbangkan perbuatannya sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu selama dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah tanpa kewenangan artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah Werder Rechtelijkhad ;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkoba, pengertian tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai peredaran yang meliputi setiap orang kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang



mana berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, syarat dan tata cara penyaluran Narkotika diatur dalam Peraturan Menteri, yang dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan lebih lanjut dari kata **“Tanpa hak atau melawan hukum”**, kiranya dapatlah diberi pengertian bahwa Terdakwa dalam perbuatan pidana yang diatur dalam Undang Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan R.I. yang berhak memberikannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi HADI SANTOSO, Saksi MOCHTAR WIBOWO, Saksi HARDI NUR HARYADI anggota kepolisian pada Polsek Pademangan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 04.00 WIB di Jl. Pademangan IV Gg. Mawar I RT.017/01 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara, setelah melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa ditemukan di disita berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun kering dengan berat netto 0,3936 gram yang merupakan sisa dari seberat 8,70 gram yang dibeli Terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Viki Nugo Prakoso, yang Terdakwa letakkan di bawah kipas angin di lantai kamar Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yang dalam hal ini Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, menurut Majelis Hakim bahwa unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana Majelis dapat memilih unsur mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan



selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 04.00 WIB di Jl. Pademangan IV Gg. Mawar I RT.017/01 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara, setelah dilakukan penggeledahan kamar Terdakwa, ditemukan di dalam kamar Terdakwa 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja seberat 8,70 gram yang Terdakwa letakkan di bawah kipas angin di lantai kamar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja seberat 8,70 gram tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr. VIKI NUGO PRAKOSO seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui whatsapp kemudian Sdr. VIKI NUGO PRAKOSO mengantarkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja seberat 8,70 gram tersebut di depan Toko tempat Terdakwa bekerja, yang kemudian dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sisa pemakaian yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 3979/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun kering dengan berat netto 0,3938 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,1606 gram adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidaklah dilindungi dengan izin dari Departemen Kesehatan R.I. atau Pejabat yang berwenang sehingga dengan demikian Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa dari Keterangan Ahli BAMBANG EKA PURNAMA, keterangan Saksi KOMARUDIN dan Saksi MUHAMMAD IMAN menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa telah sering mengkonsumsi ganja sejak tahun 2017 dan Terdakwa pernah dilakukan rekam medis di Yayasan GAGAS pada tahun 2017 dan dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 12 Agustus 2017 yang hasilnya positif (+) dan dari rekaman medis yang pertama tersebut diketahui bahwa Terdakwa termasuk ketergantungan ringan narkotika jenis tanaman (ganja) dengan pola pemakaian coba-coba kemudian pada saat Terdakwa diperiksa sebagai tersangka, Terdakwa datang lagi ke Yayasan GAGAS, Terdakwa di test urine namun hasilnya negatif (-) akan tetapi bukti otektik



atas pemeriksaan tersebut tidak ditunjukkan dipersidangan, oleh karenanya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka unsur ketiga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai barang bukti dalam tuntutan pidananya, maka mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Yang memberatkan :

≈ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya ;

Yang meringankan :

- ≈ Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- ≈ Terdakwa belum pernah dihukum ;
- ≈ Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini adalah merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **NICKO SEPTIADY BIN SUMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NICKO SEPTIADY BIN SUMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun** dengan pidana **denda sebesar Rp.800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Utr.
a/n. Terdakwa NICKO SEPTIADY bin RUDI SUMAN



- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun kering dengan berat netto 0,3938 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,1606 gram, dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Kamis, tanggal 28 Februari 2019**, oleh kami **Rianto Adam Pontoh, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Parnaehan Silitonga, SH.MH.**, dan **Sarwono, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hulman Panggabean, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri **Benu El Amrusyia, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dihadapan **Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;**

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA.

Parnaehan Silitonga, SH.MH.

Rianto Adam Pontoh, SH., M.Hum.

Sarwono, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Hulman Panggabean, SH.MH.